



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka perlu adanya Pelimpahan Kewenangan Bupati dibidang perizinan dan nonperizinan;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha telah diterapkan pelayanan berizinan usaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, oleh karena itu seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan perlu segera dilimpahkan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengakomodir seluruh jenis perizinan dan nonperizinan sehingga sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pecepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi yang berkaitan dengan substansi dan materi Perizinan dan/atau Nonperizinan sesuai dengan jenis Perizinan dan Nonperizinan.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan Bupati kepada DPMPTSP dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Kewenangan yang telah dilimpahkan dibidang perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis Perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) DPMPTSP bertanggungjawab secara administrasi terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP, akan diatur lebih lanjut tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab secara teknis terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan.
- (2) Perangkat Daerah bertanggungjawab secara teknis untuk melakukan pengawasan dan pembinaan teknis atas usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan dibidang teknis Perangkat Daerah menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kewenangan yang didelegasikan dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan perizinan dan nonperizinan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan daerah untuk mengatur wajib disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan paling lambat 30 September 2019 sesuai peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
Pada tanggal 5 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 39



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

No	Urusan Pemerintahan	Jenis Usaha/Kegiatan		Bentuk Izin	Diproses Dengan OSS		Diproses Diluar OSS	
					Izin Usaha	Izin Komersial/Operasional	Izin	Nonizin
1.	Pertanian	a.	Perkebunan	Izin Usaha Perkebunan	√	-	-	-
		1.	Usaha Budi daya Tanaman Perkebunan					
		2.	Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan					
		3.	Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan					
		b.	Tanaman Pangan	Izin Usaha Tanaman Pangan	√	-	-	-
		1.	Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan					
		2.	Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan					
		3.	Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen					
		c.	Usaha Budi Daya Hortikultura	Izin Usaha Hortikultura	√	-	-	-
		d.	Usaha Peternakan	Izin Usaha Peternakan	√	-	-	-
e.	Usaha Perkebunan kurang dari 25 Hektar	Pendaftaran Usaha Perkebunan	√	-	-	-		
1.	Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan							
2.	Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan							
f.	Pendaftaran Tanaman Pangan	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	√	-	-	-		
1.	usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang							

			2. usaha penanganan pascapanen				
			a) pengeringan dan penggudangan padi, dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari				
			b) jagung: 1) pengeringan dan penggudangan (silo), dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari; 2) pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/jam;				
			c) kedelai 1) pengeringan dan penggudangan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 30 (tiga puluh) ton/hari 2) pengolahan dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/hari				
			d) ubi kayu 1) penanganan pascapanen, dengan kapasitas terpasang kurang dari 6 (enam) ton/hari 2) usaha chip/gaplek, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari 3) usaha tapioca, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari 4) usaha tepung kasava, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari 5) usaha tepung fermentasi, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari				
			e) ubi Jalar 1) penanganan pasca panen dan pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 6 (enam) ton/hari 2) usaha tepung ubi jalar, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari				

			<ul style="list-style-type: none"> <li>f) pengolahan kacang hijau, dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/jam</li> <li>g) pengolahan tepung sorgum, dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/jam</li> <li>h) distribusi dan pemasaran hasil, dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari</li> </ul>					
		3.	usaha keterpaduan antara proses produksi dengan penanganan pasca panen tanaman pangan, dengan skala usaha kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar), kapasitas terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang					
		g.	Usaha Budidaya Hortikultura	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	√	-	-	-
		1.	unit usaha budi daya hortikultura mikro dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)					
		2.	unit usaha budi daya hortikultura kecil dengan kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)					
		h.	usaha peternakan skala usaha mikro dan skala usaha kecil.	Pendaftaran Usaha Peternakan	√	-	-	-
		1.	pembibitan/pembiakan					
		a)	sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 50 (lima puluh) ekor induk betina produktif;					
		b)	sapi perah dengan kepemilikan paling banyak 30 (tiga puluh) ekor induk betina produktif					
		c)	kerbau dengan kepemilikan paling banyak 38 (tiga puluh delapan) ekor induk betina Produktif					
		d)	kambing betina dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor induk betina produktif					

			e)	domba dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor induk betina produktif				
		2	pembibitan:					
			a)	ayam petelur (GPS) dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) ekor;				
			b)	ayam potong (GPS) dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) ekor;				
			c)	ayam petelur (PS) dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 12.100 (dua belas ribu seratus) ekor				
			d)	ayam potong (PS) dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 10.750 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh) ekor				
			e)	ayam lokal dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor				
			f)	itik dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 5.000 (lima ribu) ekor				
			g)	babi dengan kepemilikan induk /pejantan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor				
			h)	kuda dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 42 (empat puluh dua) ekor;				
			i)	kelinci dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) ekor				
			j)	burung puyuh dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor				

			3.	penggemukan sapi potong dengan kepemilikan bakalan paling banyak 60 (enam puluh) ekor			
			4.	budidaya			
			a)	sapi perah dengan kepemilikan betina produktif paling banyak 45 (empat puluh lima) ekor			
			b)	kerbau dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 50 (lima puluh) ekor			
			c)	kambing dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor			
			d)	domba dengan kepemilikan induk/pejantan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor			
			e)	ayam petelur dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus) ekor;			
			f)	ayam potong dengan kepemilikan per siklus paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) ekor			
			g)	ayam lokal dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 8.824 (delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) ekor			
			h)	itik/angsa dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 15.000 (lima belas ribu) ekor			
			i)	babi dengan kepemilikan campuran paling banyak 500 (lima ratus) ekor			
			j)	kuda dengan kepemilikan campuran paling banyak 100 (seratus) ekor			
			k)	kelinci dengan kepemilikan campuran paling banyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) ekor			
			l)	rusa dengan kepemilikan campuran paling banyak 300 (tiga ratus) ekor			

		m) Burung puyuh dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor; n) kalkun dengan kepemilikan pullet/induk paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor.					
	i.	Produksi benih bibit ternak dan pakan	Izin Produksi benih bibit ternak dan pakan	-	-	√	-
	j.	Rumah sakit hewan	Izin Rumah sakit hewan	-	-	√	-
	k.	Klinik Hewan	Izin Klinik Hewan	-	-	√	-
	l.	Ambulatori	Izin Ambulatori	-	-	√	-
	m.	Praktek Dokter Hewan Mandiri	Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri	-	-	√	-
	n.	Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan	-	-	√	-
	o.	Pasar hewan	Izin Pasar hewan	-	-	√	-
	p.	Usaha pemotongan hewan dan /atau Penanganan Daging	Izin Usaha pemotongan hewan dan /atau Penanganan Daging	-	-	√	-
	q.	Izin Pengecer (toko, retail, sub distributor) obat Hewan	Izin Pengecer (toko, retail, sub distributor) obat Hewan	-	-	√	-
	r.	praktik tenaga medik veteriner	izin praktik tenaga medik veteriner	-	-	√	-
	s.	praktek tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan	izin praktek tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan	-	-	√	-
	t.	rekomendasi kesesuaian usaha budi daya tanaman perkebunan dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten	rekomendasi kesesuaian usaha budi daya tanaman perkebunan dengan perencanaan pembangunan perkebunan	-	-	-	√
	u.	rekomendasi kesesuaian usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten	rekomendasi kesesuaian usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan perencanaan pembangunan perkebunan	-	-	-	√
	v.	rekomendasi kesesuaian usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten	rekomendasi kesesuaian usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan dengan perencanaan pembangunan perkebunan	-	-	-	√

		w.	rekomendasi lokasi unit pengolahan untuk Izin Usaha penanganan pascapanen tanaman pangan yang lokasinya di kabupaten	rekomendasi lokasi unit pengolahan untuk Izin Usaha penanganan pascapanen tanaman pangan	-	-	-	√
		x.	rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang diterbitkan gubernur	rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang	-	-	-	√
		x.	rekomendasi lokasi unit pengolahan untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang lokasinya di kabupaten	rekomendasi lokasi unit pengolahan untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen	-	-	-	√
		v.	rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang Izin Usaha peternakannya diterbitkan gubernur	rekomendasi kesesuaian Usaha peternakannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten	-	-	-	√
2.	Perikanan	a.	Usaha Perikanan Pembudidayaan pada air tawar dan payau	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	√	-	-	-
		b.	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan ukuran paling besar 5 GT	Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil	√	-	-	-
		c.	Usaha pembudidaya ikan kecil dengan ukuran luas lahan tertentu dan teknologi sederhana	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	√	-	-	-
			1. Air tawar Pembenihan maksimal 0,75 Ha Pembesaran maksimal 2 Ha					
			2. Air payau Pembenihan maksimal 0,5 Ha Pembesaran maksimal 5 Ha					
		d.	usaha Pengolahan hasil Perikanan skala mikro dan kecil	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	√	-	-	-
		e.	usaha pergaraman bagi petambak garam kecil dengan luas lahan paling luas 5 ha dan perebus garam	Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil	√	-	-	-
3.	Dinas Lingkungan Hidup	a.	Lingkungan	Izin Lingkungan	√	-	-	-
			1. Kegiatan Wajib AMDAL					
			2. Kegiatan Wajib UKL-UPL					
		b.	Kelayakan Lingkungan (Kegiatan/Usaha wajib Amdal)	Keputusan kelayakan Lingkungan	-	-	-	√

		c.	Kelayakan UKL/UPL (Kegiatan/Usaha wajib UKL/UPL) Non OSS	Rekomendasi UKL UPL	-	-	-	√
		d.	Penyimpan Limbah B3	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	-	√	-	-
		e.	pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	√	-	-	-
		f.	Pembuangan	Izin Pembuangan Air Limbah	-	√	-	-
			1. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan					
			2. Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Ketanah/Pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah					
4.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a.	SIUJK	Izin Usaha Jasa Konstruksi	√	-	-	-
			1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Konsultan					
			2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kontraktor					
			a) Tanda Daftar Usaha Perorangan					
			b) Izin Usaha Jasa Konstruksi (Nasional)					
		b.	Mendirikan Bangunan Gedung	Izin Mendirikan Bangunan	√	-	-	-
		c.	Pemasangan Sertifikat Laik Fungsi		√	-	-	
		d.	Rencana Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun		√	-	-	
		e.	Pengubahan Pemasangan Pemanfaatan Rusun		√	-	-	
		f.	Izin pembangunan dan Pengembangan perumahan	Izin pembangunan dan Pengembangan perumahan	-	-	√	-
		g.	Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	-	-	√	-
		h.	Izin Reklame	Izin Reklame	-	-	√	-
5.	Kesehatan	a.	Usaha Mikro Obat Tradisional	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	-	√	-	-
		b.	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	-	√	-	-
		c.	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	-	√	-	-

		1. sertifikat laik Higiene sanitasi Restoran					
		2. sertifikat laik Higiene sanitasi Rumah Makan					
		3. sertifikat laik Higiene sanitasi Warung Makan					
		4. sertifikat laik Higiene sanitasi jasa boga					
	d.	Sertifikat laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	Sertifikat Higiene Sanitasi Depot Air Minum	-	-	-	√
	e.	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	-	√	-	-
	f.	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Toko Alat Kesehatan	-	√	-	-
	g.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama	Izin Mendirikan Rumah Sakit	√	-	-	-
	h.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama	Izin Operasional Rumah Sakit	-	√	-	-
	i.	Klinik	Izin Operasional Klinik	-	√	-	-
		1. Izin Mendirikan Klinik		-	√	-	-
		2. Izin Operasionalisasi Klinik		-	√	-	-
	j.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	-	√	-	-
	k.	Izin Apotek	Izin Apotek	-	√	-	-
	l.	Izin Pedagang Obat Eceran	Izin Toko Obat	-	√	-	-
	m.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	-	√	-	-
	n.	Izin Praktik dan izin kerja tenaga kesehatan	Izin Praktik dan izin kerja tenaga kesehatan	-	-	√	-
	o.	Izin optikal	Izin optikal	-	-	√	-
6.	Perindustrian	a. Usaha Industri	Izin Usaha Industri	√	-	-	-
		1. Usaha Industri Kecil					
		2. Usaha Industri Menengah					
	b.	Usaha Kawasan Industri dalam 1 Kabupaten	Izin Usaha Kawasan Industri	√	-	-	-
	c.	Perluasan kawasan industri dalam 1 Kabupaten	Izin Perluasan	√	-	-	-



		c.	penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau	izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau	√	-	-	-
			1. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau					
			2. Izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau					
		d.	Usaha Angkutan Sungai dan Danau lintas pelabuhan bagi pelaku usaha yang berdomisili di kabupaten	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	√	-	-	-
		e.	Usaha Angkutan Sungai dan Danau lintas pelabuhan bagi pelaku usaha yang berdomisili di kabupaten untuk kepentingan sendiri	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan sendiri	-	-	√	-
		f.	usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau (perintis) untuk daerah masih tertinggal/wilayah terpencil	Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau (perintis) untuk daerah masih tertinggal/wilayah terpencil	-	-	√	-
		g.	pengoperasian angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri	Izin pengoperasian angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri	-	√	-	-
		h.	Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau	-	-	-	√
		i.	Usaha Angkutan Laut (Angkutan di Perairan)	Izin Usaha Angkutan Laut	√	-	-	-
			(SIUPAL) bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten					
		j.	Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)	√	-	-	-
		k.	usaha penyelenggaraan angkutan laut untuk daerah masih tertinggal/wilayah terpencil	Izin usaha penyelenggaraan angkutan laut untuk daerah masih tertinggal/wilayah terpencil	-	-	√	-
		l.	Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan lintas pelabuhan dalam Kabupaten	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	-	√	-	-
		m.	Persetujuan rencana pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat pada trayek tetap dan teratur yang berdomisili dan beroperasi antar kecamatan dalam Kabupaten	Persetujuan rencana pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat	-	-	√	-

n.	Perawatan dan Perbaikan Kapal	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	√	-	-	-
o.	penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	-	-	√	-
p.	Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Kabupaten	izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau	-	-	√	-
q.	Pelabuhan Umum	Izin Pelabuhan Umum	√	-	-	-
	1. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal 2. badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal 3. Pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal 4. Pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal					
r.	Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi	Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi	-	√	-	-
	1. Pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal/Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) 2. pekerjaan pengerukan dialur pelayaran sungai kelas III dan kolam pelabuhan sungai dan danau 3. Pekerjaan Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal/Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR)					
s.	Persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air dialur pelayaran sungai kelas III dan kolam pelabuhan sungai dan danau	Persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air dialur pelayaran sungai kelas III dan kolam pelabuhan sungai dan danau	-	-	√	-
	pembangunan untuk alur pelayaran sungai kelas III ke Tersus	Izin pembangunan untuk alur pelayaran sungai kelas III ke Tersus	-	-	√	-
	pengoperasian untuk alur pelayaran sungai kelas III. ke Tersus	Izin pengoperasian untuk alur pelayaran sungai kelas III. ke Tersus	-	-	√	-
u.						

		v.	membangun bangunan, memindahkan dan/atau membongkar bangunan atau instalasi di alur pelayaran sungai kelas III	Izin membangun bangunan, memindahkan dan/atau membongkar bangunan atau instalasi di alur pelayaran sungai kelas III	-	-	√	-
		w.	Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Izin Terminal Khusus/TUKS	-	√	-	-
9.	Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata		Tanda Daftar Usaha Pariwisata	√	-	-	-
		1.	Pengelolaan Museum					
		2	Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala					
		3	Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami					
		4	Pengelolaan Goa					
		5	Wisata Agro					
		6	Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat					
		7	Pengelolaan Objek Ziarah					
		8	Kawasan Pariwisata					
		9	Angkutan Jalan Wisata					
		10	Angkutan Wisata dengan Kereta Api					
		11	Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri					
		12	Angkutan Laut Internasional Wisata					
		13	Angkutan Wisata di Sungai dan Danau					
		14	Agen Perjalanan Wisata					
		15	Biro Perjalanan Wisata					
		16	Restoran					
		17	Rumah Makan					
		18	Jasa Boga					
		19	Pusat Penjualan Makanan					
		20	Bar/Pub					
		21	Kafe					
		22	Hotel					
		23	Pondok Wisata					
		24	Bumi Perkemahan					
		25	Persinggahan Karavan					
		26	Vila					
		27	Kondominium Hotel					
		28	Apartemen Servis					
		29	Rumah Wisata					
		30	Jasa Manajemen Hotel					
		31	Hunian Wisata Senior / Lajut Usia					
		32	Sanggar Seni					

			33 Jasa Impresariat / Promotor 34 Galeri Seni 35 Gedung Pertunjukkan Seni 36 Rumah Bilyar 37 Lapangan Golf 38 Gelanggang Bowling 39 Gelanggang Renang 40 Lapangan Sepak Bola / Futsal 41 Lapangan Tenis 42 Wisata Olahraga Minat Khusus 43 Wisata Petualangan Alam 44 Taman Bertema 45 Taman Rekreasi 46 Kelab Malam 47 Diskotik 48 Karaoke 49 Arena Permainan 50 Panti / Rumah Pijat 51 Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran 52 Jasa Informasi Pariwisata 53 Jasa Konsultan Pariwisata 54 Jasa Pramuwisata 55 Wisata Arung Jeram 56 Wisata Selam 57 Wisata Dayung 58 Wisata Selancar 59 Wisata Olahraga Tirta 60 Wisata Memancing 61 Dermaga Wisata 62 SPA					
10.	Pendidikan dan Kebudayaan	a.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (formal)	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	√	-	-	-
			1. Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama 3. Pendidikan Taman Kanak - Kanak Swasta 4. Pendidikan Taman Kanak - Kanak Luar Biasa					

11.	Ketenagakerjaan	b.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	-	√	-	-
			1. pendidikan anak usia dini nonformal, yaitu kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis;					
		2. satuan pendidikan nonformal, yaitu pusat kegiatan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal sejenis.	Izin membawa cagar budaya ke	-	-	√	-	
		c.	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi	luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi				
		a.		Izin Usaha Lembaga	√	-	-	-
12	Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)		Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Penempatan Tenaga Kerja Swasta				
		b.		Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	√	-	-	-
			Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Koperasi Simpan Pinjam	√	-	-	-
		a.	Koperasi Simpan Pinjam					
		1.	Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)					
		2.	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)					
		b.	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Cabang	-	√	-	-
c.	Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu	-	√	-	-		
d.	Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Kas	-	√	-	-		

	e. Usaha Mikro dan Kecil	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	√	-	-	-
13. Pertanahan Pemerintahan Umum	Izin lokasi	Izin lokasi	√	-	-	-
14. (Kesbangpol)	Penelitian yang lokasi penelitiannya dalam kabupate	Surat Keterangan Penelitian	-	-	-	√

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

